



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1506, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pakaian
Dinas. Kelengkapan. Atribut. Praja IPDN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2013
TENTANG
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kedisiplinan, keseragaman dan kerapian Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu pengaturan tentang pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Praja selama mengikuti pendidikan tinggi kepomongprajaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1990 tentang Lambang Akademi Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pakaian Dinas Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN, adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Rektor IPDN yang selanjutnya disebut Rektor.
3. Praja IPDN yang selanjutnya disebut Praja, adalah peserta didik pada program diploma dan program sarjana pada IPDN.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Praja dalam melaksanakan seluruh kegiatan siklus kehidupan praja.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Praja sesuai dengan kegiatan Praja.

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan yang harus dikenakan oleh Praja.

- (2) Pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. identitas;
 - b. keseragaman;
 - c. pengawasan; dan
 - d. estetika.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis pakaian dinas Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara Besar disingkat PDUB;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- d. Pakaian Dinas Pesiar disingkat PDP;
- e. Pakaian Dinas Pesiar Malam disingkat PDPM;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Lapangan Resimen Mahasiswa disingkat PDL Menwa;
- h. Pakaian Dinas Kerja disingkat PDK;
- i. Pakaian Dinas Olahraga disingkat PDO;
- j. Pakaian Kaos Olahraga; dan
- k. Jaket Korp Praja.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Upacara Besar

Pasal 4

- (1) PDUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan dalam melaksanakan pelantikan Pamong Praja Muda.
- (2) PDUB terdiri dari :
 - a. PDUB menggunakan kain jenis BEN/369204drill, warna No.04 putih.
 - b. PDUB Praja Pria :

1. Kemeja warna No.04 putih, dasi warna hitam *saten* dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas bertuliskan “RI”;
 2. Celana panjang warna No.04 putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna putih; dan
 4. Menggunakan pet.
- c. PDUB Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan:
- a) Rok warna No.04putih panjang semata kaki;
 - b) Jilbab warna putih dimasukkan ke dalam baju; dan
 - c) Kaos kaki warna putih.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan dalam melaksanakan upacara hari besar nasional, upacara yudisium, upacara pemakaman, dan upacara-upacara tertentu.
- (2) PDU terdiri dari :
 - a. PDU menggunakan kain jenis HBN 26713 katun doorwillwarna No. 13 putih.
 - b. PDU Praja Pria:
 1. Jas warna No. 13 putih dengan kerah shanghai dan kancing warna kuning emas bertuliskan “IPDN”;
 2. Celana panjang warna No. 13 putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
 4. Menggunakan peci.
 - c. PDU Praja Wanita :
 1. Jas warna No. 13 putih dengan panjang menutupi panggul, kerah shanghai dengan kancing warna kuning emas bertuliskan “IPDN”;
 2. Rok warna No. 13 putih 15 cm dibawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam tanpa menggunakan kaos kaki;
 4. Menggunakan peci; dan
 5. PDU Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan:

- a) Rok warna No. 13 putih panjang sampai dengan mata kaki;
- b) Kaos kaki warna putih; dan
- c) Jilbab warna No. 13 putih polos dimasukkan ke dalam baju.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan siklus kehidupan praja sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH menggunakan kain jenis *drill* 11221 warna 7221.
 - b. PDH Praja Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, kerah berlidah bahu warna 7221 menggunakan kaos dalam putih;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon dengan kepala gasper berwarna kuning emas berlambang IPDN yang dibraso;
 - 4. Kaos kaki dan sepatu PDH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
 - 5. Menggunakan mutz.
 - c. PDH Praja Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek dengan panjang menutupi panggul, berlidah bahu warna 7221;
 - 2. Celana panjang warna 7221 berbentuk lurus;
 - 3. Rok warna 7221, 15 cm dibawah lutut digunakan untuk kegiatan makan malam, apel malam dan izin keluar;
 - 4. Sepatu fantovel dengan hak 3 - 5 cm dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Menggunakan mutz; dan
 - 6. PDH Praja Wanita berjilbab dengan ketentuan :
 - a) Baju lengan panjang dengan panjang menutupi panggul dan berlidah bahu;
 - b) Celana panjang warna 7221;
 - c) Rok warna 7221 semata kaki digunakan untuk kegiatan makan malam, apel malam, dan izin keluar;
 - d) Sepatu fantovel dengan hak 3 - 5 cm dan kaos kaki warna hitam;